

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 36 TAHUN 2005 SERI D.22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

TEKNIK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu disusun Teknik Pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TEKNIK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

**KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan pars Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
9. Program Legislasi Daerah adalah Instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
10. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah Materi yang di muat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Pusat dan atau Pejabat Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Pengundangan Peraturan Daerah adalah Penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.
13. Pengundangan Peraturan Bupati adalah Penempatan Peraturan Bupati Cirebon dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.
14. Tambahan Lembaran Daerah adalah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon yang berisi rumusan penjelasan muatan materi tertentu dalam pasal-pasal Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Pasal 3

(1) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas

- a. Persatuan dan Kesatuan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Kebangsaan;
- e. Kekeluargaan;
- f. Kenusantara;
- g. Bhinneka tunggal ika;

- h. Keadilan;
 - i. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - j. Ketertiban dan kepastian hukum dan / atau;
 - k. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB III

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Bagian Pertama Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati atau DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati, disampaikan dengan pengantar Bupati kepada DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (4) Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (5) Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 5

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati atau DPRD ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 6

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Daerah hanya dapat diubah paling banyak 2 (dua) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah baru.

Bagian Kedua Bentuk dan Kerangka Peraturan Daerah

Pasal 8

Bentuk Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan H merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah disusun secara sistematis, lengkap, jelas dan tegas.

Pasal 10

Kerangka Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Naskah asli Peraturan Daerah dibuat di atas kertas HVS ukuran folio yang beratnya 80 gram dan diketik dengan huruf standar.

Bagian Ketiga Pengundangan dan Penjelasan Peraturan Daerah

Pasal 12

Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 13

Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

(1) Setiap Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah diberi Nomor dan Seri tertentu sesuai dengan jenis Peraturan Daerah.

- (2) Seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Seri A: Untuk muatan materi Pajak Daerah

Seri B: Untuk muatan materi Retribusi Daerah

Seri C: Untuk muatan materi yang mengatur Ancaman Pidana di luar ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Seri D: Untuk muatan materi yang mengatur kelembagaan

Seri E: Untuk muatan materi di luar seri A, B, C dan D yang harus diketahui oleh umum.

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat penjelasan yang berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dengan penempatannya dalam Tambahan Lembaran Daerah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- (3) Pengundangan Tambahan Lembaran Daerah diberi Nomor Pengundangan.

Pasal 17

- (1) Setiap lembar naskah asli Peraturan Daerah dan penjelasannya dibubuhi paraf yang dilakukan paling rendah oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Peraturan Daerah ditandatangani oleh Bupati.

BAB IV

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

Pasal 18

- (1) Penerbitan Lembaran Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.
 - b. Di bawah judul tersebut dimuat Lambang Daerah.
 - c. Sebelah kiri di bawah Lambang Daerah dicantumkan nomor

Lembaran Daerah kemudian ditengah marjindicantumkan tahun pengundangan, di sebelah kanannya dicantumkan seri dari Lembaran Daerah yang bersangkutan dan di bawahnya diberi garis tebal.

- d. 1 (satu) spasi setelah garis sebagaimana dimaksud pada huruf c, dimuat secara lengkap isi Peraturan Daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan tandatangan Bupati diganti dengan tulisan ttd.
- (2) Bentuk Lembaran Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Penerbitan Berita Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON.
 - b. Di bawah judul tersebut dimuat Lambang Daerah.
 - c. Sebelah kid di bawah Lambang Daerah dicantumkan nomor Berita Daerah kemudian di tengah marjin dicantumkan tahun pengundangan dan di sebelah kanannya dicantumkan seri dari Berita Daerah yang bersangkutan dan di bawahnya diberi garis tebal.
 - d. 1 (satu) spasi setelah garis sebagaimana dimaksud pada huruf c, dimuat secara lengkap isi Peraturan Bupati yang bersangkutan, dengan ketentuan tandatangan Bupati diganti dengan tulisan ttd.
- (2) Bentuk Berita Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

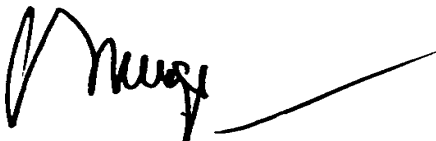
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 - 8 - 2005

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 22 - 8 - 2005



NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 36
SERI D.22**

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR :05 TAHUN 2005

TANGGAL :18-08-2005

CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

1 spasi (

NOMOR.....TAHUN.....

1,5 spasi (

TENTANG

.....

1 spasi (

.....

3 spasi (

(

(

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**BUPATI CIREBON**

3 spasi (

(

(

ketuk.....Menimbang : a.

1 spasi (

1,5 spasi (

b.

1 spasi (

2 spasi (

(

6 ketuk.....Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia

.....25 ketuk..... Nomor Tahun tentang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun Nomor.....

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor.....)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer.....

Tahun.....tentang..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);

1,5 spasi (

3. dst

2 spasi (

(

Dengan Persetujuan bersama

.....25 ketuk.....DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

2 spasi (

(

MEMUTUSKAN

2 spasi (

(

6 ketuk..... Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.....

.....

2 spasi (

(

BAB I

.....

Bagian Pertama

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN NOMOR
SERI.....

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 18 - 08 – 2005

CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

1 SPASI (

NOMOR.....TAHUN.....

1,5 spasi (

TENTANG

PERUBAHAN.....PERATURAN DAERAH NOMOR.....

1 spasi (

1 spasi (

3 spasi (

(

(

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

3 spasi (

(

(

6 ketuk.....Menimbang : a.

.....25 ketuk..... 1 spasi (

1,5 spasi (

b.

1 spasi (

2 spasi (

6 ketuk..... Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia.

.....25 ketuk.....

Nomor.....Tahun.....tentang.....(Lembaran Negara Republik Indonesia)

Tahun.....Nomor.....Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor.....):

1,5 spasi (

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.....

Tahun.....tentang.....(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun.....

Nomor.... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....):

1,5 spasi (

3. dst

2 spasi (

Dengan Persetujuan Bersama

.....25 ketuk..... **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**

dan

BUPATI CIREBON

2 spasi (

(

MEMUTUSKAN :

2 spasi (

(

6 ketuk.....Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR.....TAHUN..... TENTANG.....
 2 spasi (

PASAL I

1,5 spasi (

Peraturan Daerah Nomor tahun..... tentang.....
 yang telah diubah Pertama/Kedua dengan Peraturan Daerah
 Nomor..... Tahun..... tentang..... diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal..... semula berbunyi ;.....,
 diubah menjadi:

Pasal.....

(1)

2. Ketentuan Pasal.....dihapus

2 spasi (

3. Ketentuan Pasal..... Ditambah ayat baru yang
 berbunyi :

(...a)
 2 spasi (

4. Ketentuan di antara Pasal..... dan Pasal.....
 ditambah Pasal baru yaitu Pasal..... A yang berbunyi :

1,5 spasi (

PasalA

(1)

2 spasi (

5. Ketentuan di antara BAB dan BAB.....
 ditambah BAB baru yaitu BABA yang berbunyi :

1,5 spasi (

BAB..... A

.....

Pasal.....

(1)

2 spasi (

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal iundangkan.

2 spasi (

BUPATI CIREBON,
4 spasi ((((NAMA JELAS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
4 spasi ((((NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN NOMOR.....
SERI.....

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL :18 – 08 – 2005

Kerangka PERATURAN Daerah terdiri atas :

JUDUL

PEMBUKAAN

BATANG TUBUH

PENUTUP

PENJELASAN (JIKA DIPERLUKAN)

LAMPIRAN (JIKA DIPERLUKAN).

JUDUL

Setiap Peraturan Daerah diberi judul yang memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan dan nama peraturan daerah. Nama peraturan daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan daerah dan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

PEMBUKUAN

Pembukuan Peraturan Daerah memuat :

1. Frase "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA".
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah.
3. Konsideran.
4. Dasar Hukum.
5. Diktum memuat:
 - a. Memutuskan
 - b. Menetapkan
 - c. Nama Peraturan Daerah

B.1. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"
 frase "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
 Jabatan pembentuk peraturan daerah (BUPATI CIREBON) ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin diakhiri dengan tanda baca koma (,).

b.3. Konsideran
 Konsideran diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah.
 Pokok-pokok pikiran pada konsideran memuat unsur – unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan di-umuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

B.4. Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah.

Pada bagian ini memuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan daerah tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk (ditetapkan) atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman dasar hukum perlu memperhatikan tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara kronologis berdasarkan saat pengeluaran.

B.5. Diktum

Diktum terdiri atas :

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan;
- c. nama Peraturan Daerah

B.5.1. Kata "MEMUTUSKAN" ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi antar huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua(:) serta diletakkan ditengah margin.

B.5.2. Kata "Menetapkan" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dari kata "MENIMBANG" dan "MENINGAT" huruf awal kata "MENETAPKAN" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua(:).
Sebelum kata MEMUTUSKAN: dicantumkan frase :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :.....

B.5.3. Nama yang tercantum dalam Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan pencantuman PERATURAN DAERAH tanpa frase KABUPATEN CIREBON serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

C. BATANG TUBUH

Batang Tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal.

Umumnya substansi dalam Batang Tubuh dikelompokkan ke dalam :

1. Ketentuan Umum
2. Materi pokok yang diatur

3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup.

C.1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum diletakkan dalam bab kesatu.

Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak ada pengelompokan bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal pertama.

Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal, yang berisi :

- a. Batasan pengertian atau definisi
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Frase pembukaan dalam ketentuan umum berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Jika ketentuan umum berisi batasan pengertian, definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
- b. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang terdapat di dalam pasal-pasal selanjutnya.
- c. Jika suatu kata istilah hanya terdapat satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk satu bab, bagian atau paragraf tertentu dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi pada awal dari bab, bagian atau paragraf yang bersangkutan.
- d. Urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditetapkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - 2) Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam Materi Pokok Yang Diatur ditetapkan dalam urutan yang lebih dahulu.
 - 3) Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 05 TAHUN 2005

Tanggal : 18 – 08 – 2005

CONTOH BENTUK LEMBARAN DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR TAHUN SERI

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN CIREBON

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :a. bahwa.....;

b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. dst.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

DAN

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Dst.....

B A B
KETENTUAN PENUTUP
Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPAT! CIREBON
T T D

NAMA JELAS

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN NOMOR
SERI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 05 TAHUN 2005

Tanggal : 18 – 08 – 2005

CONTOH BENTUK LEMBARAN DAERAH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR.....TAHUN**

TENTANG

.....

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran
 - a. sesuai dengan
 - b. Dst
2. Dst
3. Dst

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan.....

Ayat (3)

Dst

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan

Huruf c

Dst

Ayat (2)

Dst

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR.....

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 05 TAHUN 2005

Tanggal : 18 – 08 – 2005

CONTOH BENTUK LEMBARAN DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR TAHUN SERI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

.....

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa dst

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tdnngal 8 Agustus 1950);

2. dst....

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;

d. Dst.....

B A B
KETENTUAN PENUTUP
Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON
T T D

NAMA JELAS

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN NOMOR
SERI